

## **ZAKAT MADU DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN YUSUF QARDHAWI**

**Oleh : Andri Muda Nst**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Sumatera Utara

Email : [andrynst88@gmail.com](mailto:andrynst88@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Madu murni pada saat sekarang ini sudah menjadi Komoditas yang cukup banyak memperoleh penghasilan, tentunya sudah menjadi persoalan yang tidak begitu saja diabaikan oleh para ulama Fiqih dalam kaitannya dengan Masalah Zakat. Para Ulama dalam menetapkan Hukum Zakat madu terjadi perbedaan pendapat, perbedaan itu disebabkan oleh keumuman Nash yang dijadikan dasar dalam persoalan ini. Disamping juga karena perbedaan Metode Istinbath yang dipakai oleh Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya serta Imam Ahmad Bin Hanbal menetapkan bahwa Madu Wajib dikeluarkan Zakatnya dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah Kharajinya, karena tanah Kharaji sudah dipungut pajaknya, sesuai ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama- sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat tidak ada zakat pada Madu. Sedangkan Yusuf Qardhawi Mewajibkan Zakat pada Madu. Penelitian ini adalah tentang bagaimana hukum Zakat madu dalam perspektif Imam Syafi'i dan Yusuf Qardhawi, seperti apa Istinbath Hukum yang dipakai dan bagaimana analisa terhadap hukum dan metode istinbath yang dipakai Imam Syafi'i dan Yusuf Qardhawi dalam masalah zakat madu. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan dari segi sifatnya termasuk kedalam penelitian Deskriptif Analisis. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'I tidak wajib Zakat Madu melainkan hanya sebatas sedekah Sunnah saja. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi wajib Zakat Madu dengan mengeluarkan sepersepuluh setelah mencapai Nisab dan Haul. Metode yang digunakan Imam Syafi'I adalah Qiyas yaitu dengan mengqiyaskan Madu dengan susu dan telur, sama –sama keluar dari hewan. Analisa Penulis setelah mengkomparatifkan kedua pendapat tersebut, penulis lebih cenderung dengan pendapat Yusuf Qardhawi, karena pendapat tersebut lebih sesuai dengan keadaan saat ini, melihat dari fenomena sekarang, madu merupakan usaha yang banyak diminati oleh para pengusaha serta menghasilkan keuntungan yang banyak.

**Kata Kunci :** *Zakat, Madu dan Perspektif*

### **A. PENDAHULUAN**

Al-Quran tidak memberikan ketegasan tentang kekayaan yang wajib dizakati dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada sunah Nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sunah menafsirkan Nash Al-Qur'an yang masih bersifat umum, menerangkan yang masih samar, mengkhususkan yang terlalu umum, memberikan contoh konkrit pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Zakat pada dasarnya

adalah ibadah yang sangat Humanis, karena didalamnya mengandung banyak nilai pendidikan sosial, baik nilai Taqwa, Ukhuwah, Keadilan maupun nilai Solidaritas Sosial. Disamping itu dalam Ibadah Zakat terdapat Pendidikan Rohani yang sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Ia mendidik manusia agar taat kepada Allah, menghilangkan egoisme dan pemborosan dalam menggunakan harta benda.

Madu merupakan salah satu pemberian Allah kepada para hambanya yang banyak mengandung banyak zat-zat makanan, obat-obatan, dan sari buah. Mengenai hal ini Allah mengomentarkannya secara khusus dalam surat an-Nahl "lebah" dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah : *buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah pada tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan tuhanmu yang telah disediakan. Dari perut lebah keluar madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang dapat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan,*"<sup>1</sup>

Imam Malik, Syafi'i dan Ibn Abi Laila, Hasan bin Abi Shalih dan Ibn al-Mundziri menyatakan bahwa madu itu bukan objek yang harus dikeluarkan zakatnya, alasan mereka adalah: pertama, tidak ada hadits maupun ijma' ulama yang menetapkan wajibnya. Kedua, bahwa madu itu adalah cairan yang keluar dari hewan, sehingga menyerupai susu, sementara susu berdasarkan ijma' ulama tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Syafi'i berkata : "tidak ada zakat madu dan tidak ada zakat kuda tetapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan sedekahnya pada petugas, maka boleh diterima sebagai sedekah kaum muslimin".<sup>2</sup> Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Ahmad juga sejalan dengan pendapat Abu Hanifah. Umar bin Khatab pun pernah memungut zakat madu itu.<sup>3</sup>

Adapun alasan kelompok ini antara lain: Pertama, nash-nash yang bersifat umum wajib dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi persyaratannya, tanpa dibedakan antara satu harta dengan harta yang lainnya seperti terdapat pada surat al-Baqarah 267 :

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar nusa, 2007), Cet. ke-7 h. 123

<sup>2</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), Cet. ke-1 h. 452

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*. (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. ke-1 h. 61

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِبَاطِلٍ عَلَيْهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>4</sup>

Kedua, Analogi (qiyas) madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yakni setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah.

Ketiga, terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan Ibnu Majjah “*Dari Abi syayarah Al-muta’ii berkata: aku bertanya : Wahai rasulullah saw! Saya memiliki lebah, rasulullah bersabda : keluarkanlah sepersepuluhnya. Aku berkata : jagalah hal tersebut bagiku (terhadap kepemilikannya). Maka rasulullah saw menjaganya hal itu (sehingga tetap menjadi miliknya).*”<sup>5</sup>

Mazhab Hanafi dan Hambali sebagai ulama yang mewajibkan zakat atas madu sepakat zakat madu 10%.<sup>6</sup> karena zakat madu dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya adalah seperti zakat pertanian yaitu 10%. Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama kontemporer yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan zakat, hal itu dibuktikan dengan karyanya yang besar yaitu *Fiqh al-zakah*. Bagi yusuf Qardhawi, zakat tidak hanya menyangkut pertanian, peternakan, emas, usaha, dan barang tambang, tetapi juga membahas kedudukan zakat madu. Menurut yusuf Qardhawi madu wajib dizakatkan sama dengan zakat pertanian yaitu 10 %.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta : PT. Tehazed, 2010). h. 45

<sup>5</sup> Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qoswainiah, *Shahih Sunan Ibnu Majah I*, (beirut: Darul fiqir 1995), Cet. Ke-1, h. 571

<sup>6</sup> Wahbah AL-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Ros da Karya. 1997), Cet. ke - 1, h. 192

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Zakat Madu

#### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “Zaka” yang berarti Bersih. Ditinjau dari segi etimologi Zakat bermakna An-nama’ (berkembang, subur, dan tambah besar), al-Tathir (mensucikan), Barokah (berkah), Tazkiyah (mensucikan).

الزكاة: النماء والبركة وكثر الخير

Artinya: “Zakat berarti subur, berkah, dan banyak kebaikan”.<sup>7</sup>

Zakat disebut *Al-nama’* karena dengan mengeluarkan zakat menyebabkan harta berkembang, tambah subur, semakin besar serta melindunginya dari mara bahaya. Zakat disebut dengan *al-Tathir* disebabkan dengan membayar zakat dapat mensucikan diri dari sifat kikir serta menghapus dosa, Zakat disebut *Barokah* karena ia dapat mendatangkan keberkahan pada harta, dan zakat disebut dengan *al-Tazkiyah* karena dengan membayar zakat dapat mensucikan hati seseorang dari sifat –sifat tidak terpuji seperti Kikir, Rakus, Tamak dan sebagainya. Hammudah Abdalati mengartikan zakat dengan kesucian, begitu juga dengan Nawawi dan Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, mengartikan Zakat sebagai kesuburan dan Penambahan. Makna ini diambil dari kata Zakah. Begitu juga dengan Abdul Hasan Al-Walidi mengartikan bahwa zakat mensucikan, memperbaiki dan menyuburkan harta.<sup>8</sup>

Hal ini juga dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah : 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>9</sup>

Zakat Menurut terminologi (istilah) terdapat beberapa pandangan, dalam kitab Fiqh Az-Zakat karangan Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai berikut :

الزكاة شرعا اسم لما يخرج من مال او بدن على وجه مخصوص

<sup>7</sup> Abu bakar ibnu Muhammad al-khusaini, *Kifayat al-Ahyar*, (Semarang : Maktabah wa Muthabaah Toha Putra, tth.), Cet. ke-1 h. 172.

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, ( Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra) Cet. Ke-3, 1999. h. 3-4.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro 2006), Cet. ke 10 h. 203

Artinya : Zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan cara tertentu.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam kitab *Nailul Authar* karya Muhammad Syaekani disebutkan bahwa :

الذكاة : اعطاء جزاء من النصاب الى الفقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف اليه

Artinya : Zakat adalah pemberian sebahagian harta yang telah mencapai nisabnya kepada fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah Syara' untuk mentasarrifkannya.<sup>11</sup>

Dikalangan Mazhab Syafi'i merumuskan Zakat sebagai sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan Mazhab Hambali, Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud pernyataan "wajib" berarti bahwa zakat tersebut bukan sunnat, seperti halnya mengucapkan salam atau mengantarkan Jenazah. Pernyataan "harta" berarti bahwa zakat bukan berupa jawaban terhadap salam. Pernyataan "khusus" berarti bahwa harta yang dizakati, bukan harta yang berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk hutang atau untuk memberi nafkah pada keluarga. Dan pernyataan "kelompok yang khusus" bermakna bahwa mereka bukan ahli waris pemberi zakat.<sup>12</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa Zakat adalah mengeluarkan sebahagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai Nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul. Begitu juga Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa Zakat adalah menjadikan sebahagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Sedangkan zakat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diformulasikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimnya.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Zakat*, (Beirut : Muassasah Ar- Risalah), 1991, h. 37-38.

<sup>11</sup> Muhammad al-Syaekani, *Nailul Authar*, Juz 3, (Beirut :Dar Kutub Al Ilmiyah), 1995. h. 124

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillauhu*, terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fanany, Zakat kajian Bebagai Mazhab, (Bandung : PT. Rosdakarya, 2000) Cet ke. 5 h. 84-85.

<sup>13</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, (Bazis, Kudus , 2001),h. 3.

Dari berbagai istilah yang dikemukakan oleh para Ulama, jelas bahwa kata zakat dimaksudkan sebagai “penunaian” yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.

## **2. Syarat Wajib Zakat**

### **a. Islam**

Menurut Ijma' Ulama zakat tidak wajib bagi orang kafir

### **b. Merdeka**

Menurut Ijma' Ulama zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya karena secara hukum mereka tidak mempunyai hak milik, karena diri mereka sendiri dianggap sebagai harta

### **c. Baligh dan berakal**

Syari'at ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi, oleh sebab itu menurut mereka anak kecil dan orang gila tidak dikenai kewajiban zakat, karna keduanya termasuk orang yang tidak dikenai kewajiban mengerjakan shalat dan puasa.

## **3. Syarat Harta yang wajib dizakati**

### **a. Al-Milk Attam (milik penuh)**

Maksud milik penuh disini adalah bahwa harta itu berada dibawah kontrol dan kekuasaan pemilikinya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemilikinya, didalamnya tidak tersangkut hak orang lain, dan dapat menikmatinya.

### **b. An- Namaa' (Berkembang)**

Kekayaan yang dizakati harus mempunyai sifat berkembang dan mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan kata lain kekayaan tersebut memberikan keuntungan, pendapatan.

### **c. Cukup Nisab**

Menurut jumbuh ulama , harta yang dimiliki tersebut harus mencapai nishab. Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikitnya barang yang dikeluarkan oleh bumi harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Azis bahwa dalam sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan sedekahnya satu ikat.

### **d. Al-hajah Al Ashliyah (Lebih dari Kebutuhan pokok)**

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup sebagaimana penafsiran ulama hanafiah, artinya apabila kebutuhan pokok tersebut tidak

terpenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik atau layak seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang wajar.

e. Bebas dari hutang

Kekayaan yang harus dizakati haruslah bebas dari hutang, karena jika seseorang masih mempunyai tanggungan hutang, berarti hutang tersebut mengurangi kekayaan, jika kekayaan tersebut tidak sampai senisab karena masih ada hutang maka kekayaan tersebut tidak wajib zakat.

f. Berlalu setahun

Kekayaan wajib dizakati jika sudah berlalu setahun maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya berlaku untuk ternak, uang, dan harta dagangan. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain sejenisnya tidak diberlakukan setahun, tetapi dikeluarkan pada masa panenya atau pengambilannya.<sup>14</sup>

#### 4. Asnaf Zakat

Ada delapan kategori yang berhak menerima zakat, atau disebut juga dengan Mustahik zakat. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>15</sup>

#### 5. Madu

a. Pengertian Madu

Madu bersal dari bahasa arab yaitu dari kata 'asalun, menurut bahasa madu bermakna لعاب النخل (air liur lebah).<sup>16</sup> sedangkan menurut istilah adalah cairan yang kental dan terasa manis yang dihasilkan oleh tawon atau lebah madu dengan proses peragaan suatu

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi. *Terjemahan Hukum Zakat*, (Bogor: Literature Nusantara, 1999), Cet ke 5, h. 128.

<sup>15</sup> Depag RI, *op.cit.*, h. 196.

<sup>16</sup> Al-Imam Ibnu Manzhur al-Firqi, *lisanul arobi*,(Al-Mamlakah Saudi Arabia : Wazarah al-Syu'un al-Islamiyah wal Auqaf wal Da'wah wal Irsyad, t.th) jilid. 3 h. 313.

cairan manis yang dihasilkan oleh bunga atau bagian –bagian dari tanaman.<sup>17</sup> Madu adalah cairan yang dihasilkan oleh lebah madu dari berbagai sumber nektar yang masih mengandung enzim diatase aktif.<sup>18</sup>

#### b. Nash tentang Madu

Di dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang membiarkan tentang Madu salah satunya adalah Q.S. An-Nahl ; 68-69 :

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya : Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam hadits rasulullah SAW ada disebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن<sup>20</sup>

Artinya : Ambillah dua obat untuk kamu yaitu Madu dan Al-Qur'an, (HR. Ibnu Majah)

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilihat dari segi jenisnya termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library reseach*). Adapun dari segi sifatnya termasuk ke dalam penelitian *Deskriptif Analisis* yaitu dengan cara memaparkan pendapat beberapa tokoh, dalam hal ini adalah para Ulama Klasik dan Kontemporer., yang tertulis di dalam beberapa kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum *normative* dengan sumber data dari berbagai *literature* yang mungkin penulis temukan. Dengan demikian metode pengumpulan data yang digunakan adalah *Kualitatif* dengan menggunakan data-data *literature* dalam bentuk sumber

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 314

<sup>18</sup> Pusat perlebahan APIARI Pramuka, *Lebah Madu : Cara Beternak Dan Pemanfaatan*, (Jakarta : Seri Agribisnis , 2002), h. 7

<sup>19</sup> Kementerian Agama, *Op.cit.* h.373.

<sup>20</sup> Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qoswainiah, *Shahih Sunan Ibnu Majah I*, (Beirut: Darul fiqir 1995), Cet Ke-1, h. 571



primer dan sekunder serta sumber pendukung lainnya. Secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para Ulama Klasik dan Kontemporer serta metode *Istidlal* dan *Istinbat* hukum yang mereka gunakan terkait Hukum Zakat madu, sehingga diharapkan tulisan ini bisa menambah referensi bagi Masyarakat dalam memahami tentang Zakat Madu.

## D. ANALISIS DAN PEMBAHSAN

### 1. Zakat Madu Menurut Para Ulama

Pada masa Rasulullah SAW, pernah bertanya kepada Nabi perihal Zakat madu, Rasulullah menetapkan zakat madu adalah sepersepuluh, penetapan hukum yang dimaksud terdapat dalam kitab-kitab Hadits. Diantaranya termuat dalam kitab Sunan Ibnu Majjah, yaitu :

حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا ابن المبارك. حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، - عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه أخذ من العسل العشر<sup>21</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Nua'im Bin Hammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak, menceritakan kepada kami Usamah bin Zaid dari Amru Bin Syua'ib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah Bin Amru, Dari Nabi SAW bahwa beliau menetapkan sepersepuluh pada zakat Madu. (HR. Ibnu Majah)

Menurut Mazhab Maliki tidak ada Kewajiban zakat madu, pendapat ini dapat dilihat dalam kitab al-Muwatta', yaitu :

حدثني عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال جاء: كتاب من عمرو بن عبدالعزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة<sup>22</sup>

Artinya : Menceritakan kepada kami dari Malik dari Abdullah Bin Abi Bakr Bin Amru Bin Hazm berkata : Umar Bin Abdul Aziz mengirim surat kepada ayahku sewaktu berada di Mina, supaya tidak mengambil zakat dari Madu dan Kuda.

Di dalam kitab *Al-Muhazzab fi Al-Fiqh Imam Syafi'I* disebutkan bahwa, di dalam Qoul Qadimnya Imam syafi'I mewajibkan zakat madu sebesar sepersepuluh, tetapi kemudian di dalam Qoul Jadidnya imam Syafi'I berpendapat tidak ada zakat Madu karena Madu itu sama dengan telur.<sup>23</sup> Sebagaimna tertulis di dalam kitab Al-Umm :

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 584

<sup>22</sup> Imam Malik, *Al-Muwattha'*, (Dubai, maktabah Al-Furqan, 2003), h. 286

<sup>23</sup> Lihat, kitab *Al-Muhazzab fi Al-Fiqh Imam Syafi'I*, Juz. I. h. 505

(قال الشافى) لاصدقة فى العسل ولا فى الخيل فإن تطوع اهلها بشيء قبل منهم وجعل فى صدقات المسلمين, وقد

قبل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا بالصدقة من كل شيء تقبل ممن تطوع بها<sup>24</sup>

Artinya : Imam Syafi'i berkata, tidak ada zakat Madu dan tidak ada zakat Kuda, tetapi jika pemiliknya dengan suka rela memberikan sedekahnya kepada petugas, maka boleh diterima sebagai sedekah kaum muslimin, Umar bin Khattab pernah menerima sedekah kuda dari penduduk Syam yang menyerahkan kepadanya dengan suka rela. Begitu juga dengan segala jenis harta yang diserahkan oleh pemiliknya kepada baitul Mall secara suka rela, maka hal itu boleh diterima oleh petugas.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya bahwa Madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan ketentuan lebahnya tidak bersarang ditanah Kharajiyah (tanah yang sudah dipungut pajaknya), sesuai dengan ketentuan bahwa tidak bisa dua kewajiban sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula, sebagaimana terdapat dalam Kitab *Al-Mabtsut* :

ولاشئ فى العسل اذا كان فى أرض الحراج وان كان فى أرض العشر او فى الجبال ففيه العشر<sup>25</sup>

Artinya : Tidaklah ada kewajiban membayar zakat pada madu jika berada ditanah Kharaji dan jika bersarang ditanah Usyriyah atau di gunung maka zakatnya sepersepuluh.

Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa dalam madu terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu sepersepuluh, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *al-Iqna'* :

وفي العسل العشر سواء أخذه من موات او من ملكه أو ملك غيره<sup>26</sup>

Artinya : Zakat Madu adalah sepersepuluh, baik berada pada tanah kosong atau miliknya maupun milik orang lain.

Prof. Dr. Yusuf Qardhawi sebagai seorang ulama kontemporer, dalam menyikapi fenomena ini, menolak sebagian ulama yang mengatakan, bahwa madu tidak dikenakan zakat, tetapi beliau mendukung pendapat ulama yang menyatakan bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>27</sup> Dari konsep yang terdapat dalam teks beberapa kitab (*Al-Mabtsut*, *Al-Muwattha'*, *Al-Umm*, *al-Iqna'* serta *Fiqh Zakat*) Ulama diatas, terlihat jelas adanya perbedaan pendapat, dan jika diperhatikan seolah ini merupakan penetapan hukum yang

<sup>24</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (tt. Baitul Afkar Addauliyah, t.th), h. 255

<sup>25</sup> Imam Syamsuddin al Syarakhsy, *Al-Mabtsut*, (Beirut : Dar al-Magrifah, t.th), h. 216

<sup>26</sup> Musa bin Salam Abi Al-Naja Al-Hajjawi al-Maqdisi, *Al-Iqna Li Thalib al-Intifaq*, (Makkah : Mamlakah Saud al-Arobiyyah, 1442 H), h. 425.

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, 432

kontradiktif. Antara satu pendapat menyatakan adanya zakat madu dan satu lagi menyatakan tidak ada zakat madu.

## 2. Metode Istinbath hukum Imam Syafi'i dan Yusuf Qordhawi tentang Zakat Madu

### a. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Dalam mengistinbathkan hukum Imam Syafi'i atau metode Istinbathnya adalah :

- Kitabullah
- Sunnah Mutawatir
- Ijma'
- Qiyas
- Istishab.<sup>28</sup>

Imam Syafi dalam hal Zakat madu, terkait dengan ayat al-qur'an surat At-Taubah ayat 103 tentang suruhan mengambil zakat, menurut Imam Syafi'i, ayat tersebut adalah ayat yang *Amm* yang dilalahnya terjadi ikhtilaf mengenai harta yang wajib dizakati. Yang dalam hal ini Rasulullah SAW disuruh untuk memungut zakat dari berbagai jenis harta sebagai sedekah dengan ukuran tertentu dalam zakat fardhu, dan ukuran yang tidak ditentukan dalam zakat sunnah. Dari sisi Ijma', Imam Syafi'i berpendapat bahwa Madu adalah cairan yang keluar dari binatang dan hal ini sama dengan Susu, sementara susu menurut Ijma' Ulama tidak wajib dikeluarkan Zakatnya.

Dari sisi Qiyas menurut pandangan Imam Syafi'i madu sama halnya dengan susu, karena sama-sama keluar dari perut binatang karena disepakati tidak ada kewajiban zakat pada susu.

Kesimpulannya adalah Metode Istinbath Hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan zakat madu adalah merujuk kepada Qiyas dan Ijma' Ulama, Imam Syafi'i mengqiyaskan madu dengan susu dan telur yang sama sama keluar dari hewan atau binatang.

### b. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qordhawi

Dalam mengistinbathkan hukum Yusuf Qordhawi menggunakan metode : yang pertama adalah *Al-Qur'an*, kedua *Sunnah*, ketiga *Ijma'* dan yang keempat adalah *Qiyas*. Yusuf Qordhawi adalah seorang Ulama Fiqh yang punya karakteristik Fiqh tersendiri, antara lain :

- Menggabungkan antara Fiqh dan Hadits
- Moderasi

---

<sup>28</sup> Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), h. 244

- Memberikan kemudahan
- Realistis
- Bebas dari Fanatisme Madzhab
- Pemahaman Nash yang Juz'I dalam koridor maksud syari'ah yang Kully
- Gabungan antara Salafiyah dan Tajdid.<sup>29</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bersama Yusuf Qardhawi adalah ulama yang selalu mengedepankan dalil al-Qur'an sebagai patokan utama, hadist sebagai penjelas, kemudian ijma' ulama. Di dalam buku Fatwa-Fatwa Kontemporer Yusuf Qardhawi mengatakan: "Suatu fatwa tidak mempunyai arti apa-apa kalau tidak disertai dengan dalil".<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi dalam masalah Zakat Madu, menolak sebagian ulama yang mengatakan, bahwa madu tidak dikenakan zakat, tetapi beliau mendukung pendapat ulama yang menyatakan bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya. Beliau mengistinbathkan masalah zakat madu dari tiga sumber hukum, yaitu :

#### 1. Nash Al-Qur'an

Keumuman Nash yang tidak membedakan satu jenis kekayaan suatu harta dari kekayaan lainnya.<sup>31</sup> Dalam hal ini Yusuf Qordhawi mencantumkan beberapa ayat al-Qur'an : Surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>32</sup>

Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Rasulnya agar mengambil sedekah dari sebagian harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan mereka.<sup>33</sup> Perintah ini ditujukan kepada hamba yang memiliki harta (kekayaan), tanpa memandang jenis kekayaan itu sendiri, jadi menurut ayat ini, semua yang mempunyai nilai (berharga) wajib dikeluarkan zakatnya.

<sup>29</sup> Yusuf Qordhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Baina Al-Indzibaat wal Infirath*, terj. Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer : Kode etik dan berbagai penyimpangan*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000),h. 7

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), Cet. ke-1 h. 42

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi , *op.cit*, 432

<sup>32</sup> Depag RI, *op.cit.*, h. 203

<sup>33</sup> Muhamad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II* (Jakarta: Gema Insani 1999). Cet. Ke-1, h.

Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>34</sup>

Surat Al-Baqarah 254 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ  
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'a]. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.<sup>35</sup>

Yang menjadi tekanan dalam ayat ini adalah Perintah tersebut ditujukan untuk semua hamba yang dianugrahi rezeki oleh Allah tanpa membedakan jenis rezekinya. Menurut Yusuf Qardhawi ayat yang mewajibkan zakat di atas tersebut masih bersifat umum dan berlaku bagi setiap jenis kekayaan, sehingga tidak menutup kewajiban atas kekayaan yang selain disebutkan dalam al-Qur'an. Di samping itu kekayaan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an juga perlu disucikan.

## 2. Hadits

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menyertakan dalil-dalil hadist yang fungsinya untuk memperjelas dalil Nash yang masih bersifat samar, memperkhusus yang masih terlalu umum, dan memberikan contoh konkritnya.

Hadist dari Amr bin Syu'aib; dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi SAW :

إنه أخذ من العسل العشر

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat madu sebesar sepersepuluh",

<sup>34</sup> Depag RI, *op.cit.*, h. 45

<sup>35</sup> Depag RI, *op.cit.*, h. 42

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Daruquthni berkata bahwa hadist itu diriwayatkan dari Abd Rahman bin haris dan Ibnu Luhai'ah dari Amr bin Syu'aib sebagai hadist musnad, dan diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id, Anshari dari Amru bin Syu'aib sebagai hadist mursal. Hafis berkata : bahwa cacat hadist tersebut adalah Abdur Rahman dan Ibnu Luhai'ah tidak dipercaya penuh, namun keduanya diikuti oleh Amru bin al-Haris yang sangat dipercaya kejujurannya, serta diikuti pula oleh Usamah bin Zaid dari sumber Amru bin Syu'aib dari Ibnu Majah dan lainnya.<sup>36</sup>

#### Hadits Sulaiman Bin Musa

عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتقي. قال، - قلت: يا رسول الله! إن لي نحلا. قال ((أد العشر)) قلت: يا رسول الله! احمها لي. فحمها لي.

Artinya : Dari Said bin Abdul Azis, dari Sulaiman bin Musa, "dari Abu Sayarah Mut'i berkata: 'saya bertanya kepada Rasulullah bahwa saya mempunyai lebah.' Beliau bersabda, 'Keluarkanlah sepersepuluh.' Saya meminta kepada Rasulullah, agar gunung saya dilindungi. Rasulullah melindungi gunung tersebut untuk saya," diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah<sup>37</sup>

Hadits dari Turmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda :

في العسل في كل عشرة أزقاق زق

Artinya : "Setiap sepuluh ziq madu zakatnya satu ziq."<sup>38</sup>

### 3. Dalil Qiyas

Yusuf Qardhawi mengambil dalil Qias zakat atas madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan. Yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi nilainya sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, kita berkeyakinan bahwa syari'at tidak membedakan dua hal yang sama, serta tidak akan menyamakan dua hal yang berbeda.<sup>39</sup> Mengenai pendapat yang tidak mewajibkan zakat atas madu, karena madu merupakan cairan yang keluar dari hewan yang demikian sama dengan susu, sedangkan susu disepakati tidak wajib zakat. Pendapat ini tidak bisa dijadikan dasar hukum karena susu tidak wajib zakat karena sudah dikenakan zakat pada

<sup>36</sup> Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qoswainiah, *Shahih Sunan Ibnu Majah I*, (beirut: Darul fiqir 1995), Cet Ke-1, h. 571

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa Binsaurah, *Shahih Sunan Tirmizi II*, (beirut: Darul Fiqir 1994), Cet. Ke-I, h. 128

<sup>39</sup> Yusuf Qardhawi, *loc.cit*, h.432

peliharaanya, lain dengan madu.<sup>40</sup> Jika diperhatikan model ijtihad yang dipakai oleh Yusuf Qardhawi dalam masalah ini adalah Model Ijtihad Intiqā'i, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang ada dalam warisan fiqh Islam.

### 3. Analisis Perspektif Imam Syafi'i dan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Madu

Zakat tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai lima rukun Islam saja, tetapi harus dilihat hubungannya dengan efek sosial dan ekonomi, karena zakat itu bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan. Hal ini memang sejak awal menjadi fokus perbuatan Islam dengan memandang harta haruslah memiliki fungsi sosial. Kapitalisme bukanlah ajaran Islam, karena Islam menekankan konsep keadilan yang menghendaki tidak bertumpuknya kekayaan pada segolongan orang semata, sehingga memperlebar jurang kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam al-Quran Allah berfirman :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr : 7)

Penulis melihat ketentuan hukum dalam masalah zakat madu, yaitu mencari *Illat* dengan cara memperhatikan tujuan umum serta latar belakang pensyariaan hukum islam terhadap zakat harta kekayaan. Harta sebagai sesuatu yang menjadi objek dikeluarkannya zakat tidak terlepas dari adanya dasar bahwa harta itu adalah sesuatu yang mempunyai beberapa sifat, diantaranya, memiliki nilai, merupakan sesuatu yang manfaatnya diperbolehkan oleh hukum Islam, dan dimiliki. Dengan demikian kewajiban mengeluarkan zakat terhadap harta tidaklah dilihat dari wujud bendanya, tetapi haruslah dilihat dari nilainya. Karena dengan begitu akan menciptakan suatu keputusan hukum yang sesuai dengan syari'at dikeluarkannya Zakat.

<sup>40</sup> Ibid.

Madu sebagaimana pendapat Imam Syafi’I sama halnya dengan susu, karena sama sama keluar dari perut binatang, dan susu sudah disepakati ulama tidak ada kewajiban zakatnya, maka madu pun tidak dikeluarkan zakatnya. Tetapi masalah ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* bahwa “susu tidak wajib zakat karena dasarnya (sapi) pemeliharaannya sudah wajib zakat, lain halnya dengan madu. Oleh karena itu ketentuan yang dapat ditegaskan disini adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib ditunaikan zakatnya dari produksinya. Dengan demikian madu yang dasarnya lebah belum dikeluarkan zakatnya maka ia pun wajib untuk ditunaikan zakatnya.

Pada dasarnya Imam Syafi’I dalam hal zakat madu berpendapat dua kali, yaitu dalam Qaul Qadimnya Imam Syafi’I berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, sementara dalam Qaul Jadidnya ia berpendapat tidak ada zakat madu. Munculnya istilah Qaul Qadim dan Qaul Jadid pada dasarnya membuktikan fleksibilitas fiqih Imam Syafi’I dan adanya ruang gerak yang dinamis bagi kehidupan, perkembangan dan pembaharuan. Menurut ahli sejarah Fiqih, munculnya Qaul Jadid bukan merupakan tahapan dari perkembangan atau kematangan pemikiran Imam Syafi’I, sebagaimana pendapat sebahagian ahli, akan tetapi lebih sebagai suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda, pemikiran Fiqih Imam Syafi’I dipengaruhi faktor sosial budaya dimana ia hidup.

Sikap ini harus dipahami dengan baik agar kita dapat mendudukan masalah-masalah fiqih dan pemikiran pada porsi yang sebenarnya, dengan artian bahwa masalah-masalah fiqih bukanlah sesuatu yang abadi, melainkan suatu refleksi kehidupan sosial, ia akan terus berkembang dan berubah sejalan dengan perubahan masyarakat dan zamannya. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat tentang lebah madu, penulis yakin bahwa madu sekarang telah menjadi barang ekonomis dan dapat mendatangkan keuntungan (kekayaan), sehingga sangat sesuai dengan pendapat yang mewajibkan zakat atas madu. karena madu juga termasuk kekayaan, dan Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya, karena didalam kekayaan itu ada hak orang lain.

Kewajiban zakat atas madu juga didukung dengan hadist yang kuat dan dalil Qiyas yang tepat, sehingga masyarakat bisa menerima dan menjalankan perintah Allah SWT tentang kewajiban zakat madu tersebut. Mengenai besar nisab zakat madu adalah sama dengan harga lima wasaq makanan pokok, setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan lebah tersebut (pendapatan bersih). Untuk hasil pertanian dikenakan zakat bila



sudah mencapai 653kg.<sup>41</sup> Makanan pokok adalah padi. Jadi nisab zakat madu sama dengan harga 653kg padi/beras. Besar zakat madu yang harus dikeluarkan adalah sepuluh persen dan dikeluarkan pada saat memanennya. Akan tetapi jika sejak awal ia diniatkan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishabnya yaitu 85 gram emas dan persentasenya adalah 2,5 % dikeluarkan satu kali satu tahun. sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Melihat perkembangan usaha para produsen madu lebah, semakin berkembang tahun demi tahun, maka sesuai dengan pengertian zakat itu sendiri yaitu tumbuh dan berkembang. Demikian juga dengan dalil-dalil tentang kewajiban zakat atas madu yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi di atas sangat tepat, dengan pertimbangan penulis sebagai berikut:

- a. Semua argument Yusuf Qardhawi didasarkan kepada dalil-dalil Nash dan Sunah (Hadist) yang benar, sehingga tidak keluar dari karakter Islam sendiri
- b. Fatwa Yusuf Qardhawi tentang zakat atas madu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, yang mana madu itu sendiri sekarang menjadi barang yang sangat berharga dan besar manfaatnya, sehingga dapat mendatangkan keuntungan (kekayaan).
- c. Fatwa Yusuf Qardhawi tentang zakat madu sesuai dengan tujuan fatwa itu sendiri yaitu mencari kemaslahatan umat. Menurut penulis sendiri akan lebih besar manfaatnya bagi umat muslim bila diwajibkan zakat atas madu dari pada tidak diwajibkan. Sehingga rasa persaudaraan antar umat muslim dapat kita pupuk dengan saling tolong -menolong melalui zakat.

Dengan memperhatikan dan mempelajari dalil-dalil yang digunakan Yusuf Qardhawi yang sangat kuat dan lebih logis jika di bandingkan dengan pendapat ulama yang tidak mewajibkan zakat madu, maka sudah sangat jelas dan tidak ada keraguan lagi bagi umat muslim terhadap kewajiban zakat madu. *Wallahu 'a'lam bi al shawaf.*

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan pada bab yang terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum Zakat Madu menurut Imam Syafi'i adalah tidak wajib dengan memakai Qiyas dan Ijma' Ulama, Imam Syafi'i mengqiyaskan madu dengan susu dan telur yang sama sama keluar dari hewan atau binatang.

---

<sup>41</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-2, h. 63

2. Menurut Yusuf Qardhawi Madu wajib dikeluarkan Zakatnya dengan mengistinbathkan hukumnya dari Al-Qur'an (Keumuman Nash yang tidak membeda-bedakan harta yang wajib dizakati), Hadits (Hadist-hadist yang mengenai kewajiban zakat atas madu diriwayatkan dari sumber yang banyak, yang mana hadist-hadist tersebut saling menguatkan) dan Qiyas (Qias zakat madu dengan zakat hasil tanaman dan buah-buahan).
3. Analisis penulis bahwa Kewajiban zakat madu sangat relevan dengan kehidupan umat muslim, dimana madu mempunyai manfaat yang sangat besar, bahkan sekarang madu mempunyai harga yang sangat tinggi sehingga madu termasuk jenis kekayaan. maka madu wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu setelah dikurangi biaya-biaya produksi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah. 1994, *Shahih Sunan Tirmizi II*, Beirut: Darul Fiqir
- Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Khusaini. tt, *Kifayat al-Ahyar*, Semarang : Maktabah wa Muthabaah Toha Putra
- Al-Imam Ibnu Manzhur al-Firqi. Tt, *lisanul arobi*, Al-Mamlakah Saudi Arabia : Wazarah al-Syu'un al-Islamiyah wal Auqaf wal Da'wah wal Irsyad
- Departemen Agama RI. 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro
- Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qoswainiah. 1995, *Shahih Sunan Ibnu Majah I*, Beirut: Darul fiqir
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1999, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra
- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tt, *Al-Umm*, Baitul Afkar Addauliyah
- Imam Malik, *Al-Muwattha'*. 2003, Dubai, maktabah Al-Furqan
- Imam Syafi'i. 2002, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta : Pustaka Azzam
- Imam Syamsuddin al Syarakhsy. tt, *Al-Mabtsut*, Beirut : Dar al-Magrifah
- Kementerian Agama RI. 2010, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : PT. Tehazed
- M. Ali Hasan. 2008, *Zakat Dan Infak*, Jakarta: Kencana
- Muhamad Nasib Ar-Rifa'i. 1999, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*, Jakarta: Gema Insani
- Muhammad al-Syaukani. 1995, *Nailul Authar*, Juz 3, Beirut :Dar Kutub Al Ilmiyah

- Munawir Chalil. 1996, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta : Bulan Bintang
- Musa bin Salam Abi Al-Naja Al-Hajjawi al-Maqdisi. 1442 H, *Al-Iqna Li Thalib al-Intifaq*, Makkah : Mamlakah Saud al- Arobiyyah
- Pusat perlebahan APIARI Pramuka. 2002, *Lebah Madu : Cara Beternak Dan Pemanfaatan*, Jakarta : Seri Agribisnis
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 2001, Bazis, Kudus
- Wahbah Al-Zuhaily. 2002, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fanany, Zakat kajian Berbagai Mazhab, Bandung : PT. Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. 1997, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Yusuf Qardawi. 1999, *Terjemahan Hukum Zakat*, Bogor: Literature Nusantara
- \_\_\_\_\_. 2007, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar nusa
- \_\_\_\_\_. 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani
- \_\_\_\_\_. 1991, *Fiqhu Zakat*, Beirut : Muassasah Ar- Risalah
- \_\_\_\_\_. 2000, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Baina Al-Indzibaat wal Infirath*, terj. Abu Barzani, *Ijtihat Kontemporer : Kode etik dan berbagai penyimpangan*, Surabaya : Risalah Gusti